

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln RA KARTINI - Pematang Aur -Tais 38876 07369150044

Pemerintah Kab. Seluma / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Kutipan Pengakuan Anak

No. SK:

Persyaratan

- 1. 1. Surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui ibu kandung atau penetapan PN mengenai pengakuan anak jika ibu orang asing
- 2. 2. Kutipan Akta Kelahiran
- 3. 3. FC.KK ayah atau Ibu
- 4. 4. FC.Ktp Orang tua
- 5. 5. Dokumen perjalanan bagi ibu kandung orang asing


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln RA KARTINI - Pematang Aur -Tais 38876 07369150044

Pemerintah Kab. Seluma / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



- 1. Petugas menerima berkas secara langsung atau melalui whatsapp online.
- 2. Mengetik Pengakuan anak melalui aplikasi SIAK
- 3. Memverifikasi hasil ketikan pengakuan anak melalui aplikasi SIAK
- 4. Menyetujui (upprove)hasil verifikasi untuk siap cetak melalui aplikasi SIAK
- 5. Mencetak Dokumen pencatatan kutipan pengakuan anak
- 6. Mencatatkan dan Mengarsipkan secara digital dan menyerahkan dan mengirimkan Dokumen Pencatatan Pengakuan anak ke E-MAIL yang bersangkutan dan E-MAIL desa.

Waktu Penyelesaian

90 Menit

Dokumen pencatatan kutipan pengakuan pemohon dalam waktu 45 s/d 90 menit,apabila tidak ada kendala teknis

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln RA KARTINI - Pematang Aur -Tais 38876 07369150044

Pemerintah Kab. Seluma / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Produk Pelayanan

1. Kutipan Pengakuan Anak

Pengaduan Layanan

Pengaduan disampaikan melalui sarana yang di sediakan , dilengkapi dengan identitas dan kontak person